



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN
POHON-POHON HASIL TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;

b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan tanaman yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian penebangan pohon dengan suatu perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Pohon-Pohon Hasil Tanaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 9).;

11. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN POHON-POHON HASIL TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Perlindungan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh alam, manusia, ternak, ham dan penyakit serta menjaga dan mempertahankan hak-hak masyarakat dan perorangn atas fungsi pohon.
8. Pemeliharaan pohon adalah perlakuan terhadap pohon dan lingkungannya agar pohon tumbuh sehat dan normal melalui penjarangan, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

9. Penanaman adalah proses atau kegiatan menanam pohon dan/atau tanaman pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
10. Penyiraman adalah kegiatan untuk menjaga pohon dan/atau tanaman agar tidak mati kekeringan, dengan cara membasahi tempat hidup pohon sampai ke bagian akar dengan air tanpa merusak pohon dan/atau tanah/media tempat hidup pohon.
11. Perimbasan pohon adalah kegiatan merapikan dan/atau menyangi cabang dan ranting pohon dengan cara pemotongan dan/atau pemangkasan berdasarkan kebutuhan.
12. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, memiliki jaringan xylem dan floem serta dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 meter di atas permukaan tanah.
13. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
14. Pohon pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau, Daerah Milik Jalan, hutan kota, taman kota, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
15. Pohon tepi jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
16. Pohon pada lahan milik adalah semua pohon yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perlindungan Pohon-Pohon Hasil Tanaman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Memelihara keberadaan pohon ditepi jalan yang berfungsi sebagai pohon pelindung;

- b. Melindungi dan melestarikan keberadaan pohon tepi jalan yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota;
- c. Menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum berkaitan dengan keberadaan pohon;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemeliharaan, perlindungan pohon tepi jalan dan/atau di ruang terbuka hijau (RTH);
- b. Permohonan penebangan;
- c. Penebangan pohon;
- d. Larangan;
- e. Sanksi; dan
- f. Peran serta masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN POHON PELINDUNG DI TEPI JALAN DAN DI RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan pohon di tepi jalan dan/atau di ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemeliharaan pohon; dan
- b. Perlindungan pohon.

Pasal 7

Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada turus jalan dan ruang terbuka hijau (RTH) terhadap pohon-pohon yang adalah aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, mencakup kegiatan :

- a. Pemangkasan; dan
- b. Penebangan.

Pasal 8

Pemangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menghilangkan dahan/ranting yang sudah tua, kering atau mati;
- b. Menjaga agar pohon tetap kokoh dan teratur; dan
- c. Mengurangi gangguan dan/atau bencana.

Pasal 9

Penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menebang pohon-pohon yang sudah kering dan/atau sudah mati pada turus jalan dan ruang terbuka hijau (RTH) agar dapat mengurangi gangguan dan/atau bencana.

BAB IV

MEKANISME DAN PERIZINAN PEMANGKASAN ATAU PENEANGAN POHON

Pasal 10

- (1) Pemangkasan atau penebangan pohon dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan permohonan dari orang atau Badan dengan melampirkan surat permohonan yang ditujukan ke kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemangkasan atau penebangan pohon dapat dilakukan oleh orang atau Badan tetapi harus memperoleh izin dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan Pohon harus segera dipangkas atau ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 11

Permohonan pemangkasan atau penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diajukan oleh orang atau Badan adalah permohonan tertulis dan harus disertai dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Identitas pemohon;
- b. Lokasi, jenis dan jumlah pohon yang akan dipangkas atau ditebang;
- c. Alasan diajukannya permohonan pemangkasan atau penebangan pohon; dan
- d. Foto kondisi pohon yang akan dipangkas atau ditebang.

Pasal 12

Izin pemangkasan atau penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
- b. Keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum dengan kriteria pohon sebagai berikut :
 - 1) mati;
 - 2) terdapat keropos akar;
 - 3) terdapat keropos batang;
 - 4) lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan/atau rusak, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon; dan
 - 5) posisi batang pohon melintang miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan/atau bangunan.
- c. Pada lokasi dan/atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang didirikan suatu bangunan, akses jalan dan/atau dipergunakan untuk keperluan Pemerintah, Badan, atau perorangan.

BAB V LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang atau Badan dilarang keras :

- a. Memaku pohon;
- b. Mengikat pohon dengan logam;
- c. Menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada Pohon atau area taman;
- d. Memasang/membangun reklame, Optical Distribution Cabinet (ODC), kabel telekomunikasi, dan berjualan liar di area taman, kecuali taman yang pembangunannya berkerja sama dengan Pihak Ketiga;
- e. Merusak dan/atau mengotori Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. Membakar pohon;
- g. Membuang sampah atau limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon;
- h. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pohon atau tanaman menjadi rusak atau mati, dan/atau;
- i. Merimbas dan/atau menebang pohon tanpa izin.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Denda administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

TTD

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 34).

